



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 83-K/PM III-16/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JURIANTO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090533180788
Jabatan : Tabak 1 Ru PSU 3/PSU/Ma/Denma
Kesatuan : Brigif 3/Tbs
Tempat, tanggal lahir : Blora, 31 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kostrad Kariango Ds. Sudirman Kec. Tanralili
Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 3/Tbs selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/37/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif 3/Tbs selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/39/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.
 - b. Danbrigif 3/Tbs selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/46/IX/2024 tanggal 10 September 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/83-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/83-K/PM III-16/AD/XI/2024 tanggal 1 November 2024.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor : BP-08/A-08/VIII/2024

tanggal 1 Agustus 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/41/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/77/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/83-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/83-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/83-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/IX/2024 tanggal 5 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi Kesatuan Denma Brigif 3/TBS bulan Juni 2024 yang di cap dan ditandatangani oleh Dankima Denma Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarso NRP 21990154270877.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyangkal diadili karena dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/IX/2024 tanggal 5 September 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Juni tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh bulan Juni tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 di Brigif 3/TBS, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb di Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone setelah selesai kemudian ditugaskan di Denma Brigif 3/TBS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat Tabak 1 Ru PSU 3/PSU/Ma/Denma Brigif 3/TBS, dengan pangkat Kopda NRP 31090533180788.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WITA, sebelum dilaksanakan upacara bendera terlebih dahulu diadakan pengecekan personel oleh Ta Piket Kompi Markas Denma Brigif 3/TBS a.n. Pratu Muhammad Aji Nur dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, selanjutnya Pratu Muhammad Aji Nur melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Piket a.n. Sertu Firman (Saksi-2), kemudian setelah selesai pelaksanaan upacara Saksi-2 melaporkan kejadian ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dankima Denma Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarsono dan saat itu Dankima memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa dan isterinya namun nomor telepon keduanya tidak aktif selanjutnya Dankima memerintahkan Serda Robbin Simanjuntak (Saksi-1) dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Griya Mitra Asri Jl. Poros Kariango Kel. Bontomatene Kec. Mandai Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama isteri dan anaknya menggunakan kendaraan Bus Borlindo dengan tujuan Kota Palu, setelah tiba di Kota Palu kemudian melanjutkan perjalanan dengan kendaraan mobil travel menuju Kota Manado dan tiba di Manado pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.20 WITA selanjutnya menuju ke rumah kakak kandungnya a.n. Koptu Slamet yang beralamat di Mess Cakalele Jl. A. Yani Kel. Sario Tumpaan Kec. Sario Kota Manado Prov. Sulawesi Utara namun saat itu kakak kandung Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya Terdakwa menuju ke pelabuhan Bitung untuk memesan tiket kapal laut tujuan Bima NTB.

4. Bahwa Terdakwa bersama isteri dan anaknya pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA berangkat dari Kota Manado menuju Bima NTB dengan menggunakan Kapal Laut Tilongkabila dan tiba di Pelabuhan Bima pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA dan pada saat itu Terdakwa dijemput oleh kakak ipar Terdakwa a.n. Aan dan langsung menuju ke rumah Sdr. Aan di daerah Sumbawa.

5. Bahwa Terdakwa bersama isteri dan anaknya tinggal di rumah Sdr. Aan selama 3 (tiga) hari dengan maksud meminta bantuan tentang permasalahan hutang piutang yang dihadapi Terdakwa namun karena tidak ada jalan keluar yang diberikan oleh Sdr. Aan sehingga pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat dari Kota Bima menuju Kota Makassar dengan menggunakan Kapal Laut Wilis dan tiba di Pelabuhan Makassar pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA selanjutnya menuju rumahnya di BTN Griya Mitra Asri Jl. Poros Kariango Kel. Bontomatene Kec. Mandai Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Denma Brigif 3/TBS dan langsung menghadap Dankima Denma Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarso, selanjutnya Dankima menghubungi piket Denma a.n. Sertu Adi Saputra (Saksi-3) untuk mengantar Terdakwa ke staf-1/Intel Denma menemui Serma Ari Komang jabatan Basiintel selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan/interogasi.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS adalah karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk modal usaha jual beli hasil bumi dan sembako namun mengalami kerugian sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan dengan mengajak isteri dan anaknya menuju Kota Manado dan Kota Bima NTB untuk menemui saudaranya dengan maksud meminta bantuan untuk menyelesaikan solusi permasalahan hutang piutang yang dialami Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman serta kesatuan Brigif 3/TBS tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Robin Simanjuntak
Pangkat, NRP : Serda, 31090532500788
Jabatan : Bamin Juyar Koki/Ma/Denma
Kesatuan : Brigif 3/Tbs
Tempat, tanggal lahir : Simanampang, 15 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kostrad Kariango Ds. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Bamin Markas Denma Brigif 3/TBS dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan dinas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA diadakan apel pengecekan anggota denma Brigif 3/TBS diambil oleh Dankima Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarsono dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir karena turun jaga munisi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WITA sebelum upacara hari Senin, piket Kompi Markas Denma Brigif 3/TBS a.n. Pratu Muhammad Aji Nur mengecek personel Kompi Markas Denma Brigif 3/TBS dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, dengan adanya kejadian tersebut piket kompi melaporkan kepada Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Denma Brigif 3/TBS selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan isteri Terdakwa melalui telephone namun saat itu nomor telephone Terdakwa dan isterinya tidak aktif.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah upacara hari Senin selesai sekira pukul 08.00 WITA, Dankima Denma Brigif 3/TBS memerintahkan Dansintel Denma Brigif 3/TBS a.n. Serma Ari Koma untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Griya Bukit Matene Kec. Mandai Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan namun Terdakwa beserta isterinya tidak ada ditempat dan nomor telephone Terdakwa dan isterinya juga tidak aktif.

5. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Denma Brigif 3/TBS, Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika dirinya memiliki hutang kepada Kopda Klorentius (anggota Yonif 432/WSJ) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dan dibayar dengan cara menyicil via transfer setiap bulan sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah kembali ke kesatuan Denma Brigif 3/TBS pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WITA dan dari pengakuan Terdakwa jika dirinya bersama isterinya pergi ke Kota Manado dan Kota Bima untuk menemui keluarganya dengan maksud untuk meminjam uang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS sejak tanggal 3 Juni 2024, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa seluruh personel Brigif 3/TBS mengetahui prosedur perizinan di Satuan tempat Terdakwa berdinan, perizinan di Satuan mudah jika dilaksanakan sesuai prosedur perizinan dan Komandan Satuan tidak pernah mempersulit perizinan di Satuan.

10. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang menjadikan tugas pokok Satuan Terdakwa berdinan terhambat/terganggu mengingat saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang, tugas pokok dari Terdakwa dalam kedinasan dan latihan dikerjakan oleh personel lainnya.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan, Terdakwa juga masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Firman

Pangkat, NRP : Sertu, 31990241611178

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI - Bagian Bekwat

Kesatuan : Denma Brigif 3/Tbs
Tempat, tanggal lahir : Bone, 4 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kostrad Kariango Ds. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa baru berdinis di Brigif 3/TBS namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS pada tanggal 3 Juni 2024 dimana pada sekira pukul 07.00 WITA saat sedang melaksanakan tugas Pa jaga Denma Brigif 3/TBS, Saksi mendapat informasi dari anggota jaga Kompi atas nama Pratu Muhammad Aji bahwa pada saat dilakukan pengecekan personel sebelum upacara bendera hari Senin, Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan.
3. Bahwa setelah selesai pelaksanaan upacara bendera, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Brigif 3/TBS atas nama Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarsono jika Terdakwa tidak mengikuti kegiatan upacara bendera dan tidak ada keterangan selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi untuk menelpon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Dankima memerintahkan salah satu anggota staf Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk menginformasikan keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 83-K/PM III-16/AD/X/2024
bahwa seluruh personel Brigif 3/TBS mengetahui prosedur perizinan di Satuan tempat Terdakwa berdinass, perizinan di Satuan mudah jika dilaksanakan sesuai prosedur perizinan dan Komandan Satuan tidak pernah mempersulit perizinan di Satuan.

9. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang menjadikan tugas pokok Satuan Terdakwa berdinass terhambat/terganggu mengingat saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang, tugas pokok dari Terdakwa dalam kedinasan dan latihan dikerjakan oleh personel lainnya.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan, Terdakwa juga masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Adi Saputra (Saksi-3) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena telah berpindah Satuan sebagai Bintara Sandi Kostrad yang beralamat di Jakarta Pusat, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi-3 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Adi Saputra
Pangkat, NRP	: Sertu, 21160176470996
Jabatan	: Ba Ops Denma
Kesatuan	: Denma Brigif 3/Tbs
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 11 September 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kostrad Kariango Ds. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 83-k/PM III-16/AD/X/2024
bahwa Saksi pernah dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Brigif 3/TBS namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS pada tanggal 3 Juni 2024 dimana sebelum pelaksanaan upacara bendera dilakukan pengecekan personel oleh piket kompi markas Denma Brigif 3/TBS a.n. Pratu Muhammad Aji Nur dan saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket kompi markas melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Denma Brigif 3/TBS selanjutnya Dankima memerintahkan Dansiintel Denma Brigif 3/TBS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi tidak lagi memonitor kejadian tersebut.

3. Bahwa tanggal 21 Juni 2024 pada saat Saksi melaksanakan tugas piket Terdakwa kembali ke kesatuan bersama Dankima Denma Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarsono selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa menuju ke ruang staf Intel, setelah itu Saksi kembali melaksanakan tugas piket dan tidak memonitor kegiatan selanjutnya.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk menginformasikan keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan serta negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb di Bitung setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone setelah selesai kemudian pada tahun 2010 di tugaskan Denma Brigif 3/TBS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090533180788 jabatan Tabak 1 Ru PSU 3/PSU/Ma/Denma Brigif 3/TBS.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Griya Mitra Asri Jl. Poros Kariango Kel. Bontomatene Kec. Mandai Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan menuju ke perwakilan Bus Borlindo tujuan Makassar-Palu, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya tiba di

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Kota Palu kemudian melanjutkan perjalanan dengan kendaraan mobil travel ke Kota Manado dan setibanya di Kota Manado pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.20 WITA Terdakwa menuju ke rumah kakak kandungnya a.n. Koptu Slamet yang beralamat di Mess Cakalele Jl. A. Yani Kel. Sario Tumpaan Kec. Sario Kota Manado Prov. Sulawesi Utara namun saat itu kakak kandung Terdakwa tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke pelabuhan Bitung untuk memesan tiket kapal laut tujuan Bima NTB.

3. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat dari Kota Manado menuju Bima NTB dengan menggunakan kendaraan Kapal Laut Tilongkabila kemudian tiba di Pelabuhan Bima pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA dan pada saat itu Terdakwa dijemput oleh kakak ipar Terdakwa a.n. Aan dan langsung menuju ke rumah Sdr. Aan di daerah Sumbawa.

4. Bahwa Terdakwa bersama isteri dan anaknya tinggal di rumah Sdr. Aan selama 3 (tiga) hari namun karena tidak ada jalan keluar yang diberikan oleh Sdr. Aan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat dari Bima menuju Makassar dengan menggunakan kendaraan Kapal Laut Wilis dan tiba di Pelabuhan Kota Makassar pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA selanjutnya menuju rumahnya di BTN Griya Mitra Asri Jl. Poros Kariango Kel. Bontomatene Kec. Mandai Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan.

5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menuju ke kesatuan Denma Brigif 3/TBS untuk menyerahkan diri dan langsung bertemu dengan Dankima Denma Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarso, selanjutnya Dankima menghubungi piket Denma a.n. Sertu Adi Saputra (Saksi-3) untuk mengantarkan Terdakwa ke staf-1 Denma menemui Serma Ari Komang jabatan Basiintel selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan/interogasi.

6. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 adalah karena Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk modal usaha jual beli hasil bumi dan sembako namun merugi sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan dengan mengajak isteri dan anaknya menuju Kota Manado menemui kakak kandungnya dan ke Kota Bima untuk menemui kakak iparnya untuk meminta solusi atau bantuan menyelesaikan permasalahan hutang tersebut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 3/TBS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, adapun biaya perjalanan menuju Kota Manado kemudian ke Kota Bima dan kembali ke Kota Makassar adalah dari hasil

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Terdakwa seperti Hanphone merk Samsung dan sepeda motor merk Yamaha X-Tride.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif 3/TBS tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif 3/TBS tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

11. Bahwa seluruh personel Brigif 3/TBS mengetahui prosedur perizinan di Satuan tempat Terdakwa berdinis, perizinan di Satuan mudah jika dilaksanakan sesuai prosedur perizinan dan Komandan Satuan tidak pernah mempersulit perizinan di Satuan.

12. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang menjadikan tugas pokok Satuan Terdakwa berdinis terhambat/terganggu mengingat saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang, tugas pokok dari Terdakwa dalam kedinasan dan latihan dikerjakan oleh personel lainnya.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 3/TBS tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Brigif 3/TBS.

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinis dengan baik di Satuan.

15. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan khusus dalam kedinasan.

16. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan telah memiliki 1 (satu) anak yang saat perkara diperiksa dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar berumur 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar daftar absensi Kesatuan Denma Brigif 3/TBS bulan Juni 2024 yang di cap dan ditandatangani oleh Dankima Denma Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarso NRP 21990154270877.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat, Majelis Hakim berpendapat jika mengenai barang bukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, 1 (satu) lembar daftar absensi merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dimana nama Terdakwa ada di dalamnya dan benar pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atas nama Terdakwa tertulis tanda (THTI) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin, barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Dankima Denma Brigif 3/TBS atas nama Kapten Infanteri Mendung Melas Hari Sudarso NRP 21990154270877 yang berwenang mengeluarkan daftar absensi dan telah disita serta diperoleh menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb di Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone setelah selesai kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Denma Brigif 3/TBS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat Tabak 1 Ru PSU 3/PSU/Ma/Denma Brigif 3/TBS, dengan pangkat Kopda NRP 31090533180788.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/41/IX/2024 tanggal 3 September 2024, yang diajukan

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa dan Korban ini adalah Kopda Jurianto, NRP 31090533180788, Jabatan Tabak 1 Ru PSU 3/PSU/Ma/Denma, Kesatuan Brigif 3/Tbs dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WITA. Sebelum dilaksanakan upacara bendera terlebih dahulu diadakan pengecekan personel oleh Tamtama Piket Kompi Markas Denma Brigif 3/TBS atas nama Pratu Muhammad Aji Nur dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, selanjutnya Pratu Muhammad Aji Nur melaporkan kejadian tersebut kepada Bintara Piket atas nama Sertu Firman (Saksi-2), kemudian setelah selesai pelaksanaan upacara Saksi-2 melaporkan kejadian ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Dankima Denma Brigif 3/TBS atas nama Kapten Infanteri Mendung Melas Hari Sudarsono dan saat itu Dankima Denma Brigif 3/TBS memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa maupun isterinya namun nomor telepon keduanya tidak aktif selanjutnya Dankima memerintahkan Serda Robbin Simanjuntak (Saksi-1) dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Griya Mitra Asri Jl. Poros Kariango Kel. Bontomatene Kec. Mandai Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WITA. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau tanpa izin dari Dankima Denma Brigif 3/TBS, Terdakwa bersama isteri dan anaknya meninggalkan Satuan Denma Brigif 3/TBS menggunakan kendaraan Bus Borlindo menuju Kota Palu, setelah tiba di Kota Palu kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan kendaraan mobil travel menuju Kota Manado.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 18.20 WITA. Terdakwa tiba di Kota Manado selanjutnya menuju ke rumah kakak kandung Terdakwa atas nama Koptu Slamet yang beralamat di Mess Cakalele Jl. A. Yani Kel. Sario Tumpaan Kec. Sario Kota Manado Prov. Sulawesi Utara namun saat itu kakak kandung Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya Terdakwa menuju ke pelabuhan Bitung untuk memesan tiket kapal laut tujuan Kota Bima-Nusa Tenggara Barat (NTB).

6. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WITA. Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat dari Kota Manado menuju Kota Bima-NTB dengan menggunakan Kapal Laut Tilongkabila dan tiba di Pelabuhan Bima pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA dan pada saat itu Terdakwa dijemput oleh kakak ipar Terdakwa atas nama Aan dan langsung menuju ke rumah Sdr. Aan di daerah Sumbawa.

7. Bahwa benar Terdakwa bersama isteri dan anaknya tinggal di rumah Sdr. Aan selama 3 (tiga) hari dengan maksud meminta bantuan tentang permasalahan hutang-piutang yang dihadapi Terdakwa namun karena tidak ada jalan keluar yang

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM III-16/AD/X/2024 pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat dari Kota Bima menuju Kota Makassar dengan menggunakan Kapal Laut Wilis dan tiba di Pelabuhan Makassar pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, selanjutnya Terdakwa menuju rumahnya di BTN Griya Mitra Asri Jl. Poros Kariango Kel. Bontomatene Kec. Mandai Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WITA. Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Denma Brigif 3/TBS dan langsung menghadap Dankima Denma Brigif 3/TBS atas nama Kapten Infanteri Mendung Melas Hari Sudarso, selanjutnya Dankima Denma Brigif 3/TBS menghubungi piket Denma atas nama Sertu Adi Saputra (Saksi-3) untuk mengantar Terdakwa ke Staf-1/Intel Denma Brigif 3/TBS guna menemui Serma Ari Komang jabatan Basiintel selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS maupun Atasan berwenang lainnya dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk modal usaha jual-beli hasil bumi dan sembako namun mengalami kerugian sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan dengan mengajak isteri dan anaknya menuju Kota Manado dan Kota Bima NTB untuk menemui saudara kandung Terdakwa dan sanak keluarga Terdakwa dengan maksud meminta bantuan untuk menyelesaikan solusi permasalahan hutang piutang yang dialami Terdakwa namun dari upaya tersebut Terdakwa tidak mendapat hasil.

10. Bahwa benar dengan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif 3/TBS tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif 3/TBS tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

13. Bahwa benar seluruh personel Brigif 3/TBS mengetahui prosedur perizinan di Satuan tempat Terdakwa berdinan, perizinan di Satuan mudah jika dilaksanakan

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua Komandan Satuan tidak pernah mempersulit perizinan di Satuan.

14. Bahwa benar dengan tidak hadirnya Terdakwa tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang menjadikan tugas pokok Satuan Terdakwa berdinis terhambat/terganggu mengingat saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang, tugas pokok dari Terdakwa dalam kedinasan dan latihan dikerjakan oleh personel lainnya.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 3/TBS tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Brigif 3/TBS.

16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinis dengan baik di Satuan.

17. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan khusus dalam kedinasan namun masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit.

18. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dan telah memiliki 1 (satu) anak yang saat perkara diperiksa dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar berumur 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer."

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam masa damai."

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu : "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/Tentara Nasional Indonesia yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb di Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone setelah selesai kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Denma Brigif 3/TBS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat Tabak 1 Ru PSU 3/PSU/Ma/Denma Brigif 3/TBS, dengan pangkat Kopda NRP 31090533180788.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/41/IX/2024 tanggal 3 September 2024, yang diajukan

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Terdakwa dan perkara ini adalah Kopda Jurianto, NRP 31090533180788, Jabatan Tabak 1 Ru PSU 3/PSU/Ma/Denma, Kesatuan Brigif 3/Tbs dan Terdakwalah orangnya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Bahwa yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 83-K/PM III-16/AD/X/2024

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WITA.

Sebelum dilaksanakan upacara bendera terlebih dahulu diadakan pengecekan personel oleh Tamtama Piket Kompi Markas Denma Brigif 3/TBS atas nama Pratu Muhammad Aji Nur dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, selanjutnya Pratu Muhammad Aji Nur melaporkan kejadian tersebut kepada Bintara Piket atas nama Sertu Firman (Saksi-2), kemudian setelah selesai pelaksanaan upacara Saksi-2 melaporkan kejadian ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Dankima Denma Brigif 3/TBS atas nama Kapten Infanteri Mendung Melas Hari Sudarsono dan saat itu Dankima Denma Brigif 3/TBS memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa maupun isterinya namun nomor telepon keduanya tidak aktif selanjutnya Dankima memerintahkan Serda Robbin Simanjuntak (Saksi-1) dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Griya Mitra Asri Jl. Poros Kariango Kel. Bontomatene Kec. Mandai Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WITA. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau tanpa izin dari Dankima Denma Brigif 3/TBS, Terdakwa bersama isteri dan anaknya meninggalkan Satuan Denma Brigif 3/TBS menggunakan kendaraan Bus Borlindo menuju Kota Palu, setelah tiba di Kota Palu kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan kendaraan mobil travel menuju Kota Manado.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 18.20 WITA. Terdakwa tiba di Kota Manado selanjutnya menuju ke rumah kakak kandung Terdakwa atas nama Koptu Slamet yang beralamat di Mess Cakalele Jl. A. Yani Kel. Sario Tumpaan Kec. Sario Kota Manado Prov. Sulawesi Utara namun saat itu kakak kandung Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya Terdakwa menuju ke pelabuhan Bitung untuk memesan tiket kapal laut tujuan Kota Bima-Nusa Tenggara Barat (NTB).

4. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WITA. Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat dari Kota Manado menuju Kota Bima-NTB dengan menggunakan Kapal Laut Tilongkabila dan tiba di Pelabuhan Bima pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA dan pada saat itu Terdakwa dijemput oleh kakak ipar Terdakwa atas nama Aan dan langsung menuju ke rumah Sdr. Aan di daerah Sumbawa.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama isteri dan anaknya tinggal di rumah Sdr. Aan selama 3 (tiga) hari dengan maksud meminta bantuan tentang permasalahan hutang-piutang yang dihadapi Terdakwa namun karena tidak ada jalan keluar yang diberikan oleh Sdr. Aan sehingga pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat dari Kota Bima menuju Kota Makassar dengan menggunakan Kapal Laut Wilis dan tiba di Pelabuhan Makassar

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 go id
putusan tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, selanjutnya Terdakwa menuju rumahnya di BTN Griya Mitra Asri Jl. Poros Kariango Kel. Bontomatene Kec. Mandai Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WITA. Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Denma Brigif 3/TBS dan langsung menghadap Dankima Denma Brigif 3/TBS atas nama Kapten Infanteri Mendung Melas Hari Sudarso, selanjutnya Dankima Denma Brigif 3/TBS menghubungi piket Denma atas nama Sertu Adi Saputra (Saksi-3) untuk mengantar Terdakwa ke Staf-1/Intel Denma Brigif 3/TBS guna menemui Serma Ari Komang jabatan Basiintel selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS maupun Atasan berwenang lainnya dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk modal usaha jual-beli hasil bumi dan sembako namun mengalami kerugian sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan dengan mengajak isteri dan anaknya menuju Kota Manado dan Kota Bima NTB untuk menemui saudara kandung Terdakwa dan sanak keluarga Terdakwa dengan maksud meminta bantuan untuk menyelesaikan solusi permasalahan hutang piutang yang dialami Terdakwa namun dari upaya tersebut Terdakwa tidak mendapat hasil.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif 3/TBS tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga : “Dalam masa damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dalam masa damai” adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif 3/TBS tanpa izin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam masa damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah penentuan/batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu/masa damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan ketidakhadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHPM.

Bahwa perhitungan dimulai sejak hari pertama si pelaku melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan secara berturut-turut sampai si pelaku kembali ke kesatuan baik dengan secara sukarela maupun dengan cara ditangkap.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 3/TBS atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan penilaiannya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan penahanan yang selama ini sudah dijalani, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan di akhir putusan ini dengan melihat sejauh mana tingkat dan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini adalah dilatarbelakangi oleh sikap disiplin dan mental yang lemah dalam diri Terdakwa, hal ini terlihat dari ketidaksiapan diri Terdakwa menghadapi permasalahan hutang-piutang yang dihadapinya dengan meninggalkan dinas tanpa izin Atasan yang berwenang.

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap disiplin yang rendah dan tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang ada, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia mengerti adanya aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bukan dengan semauanya menuruti kehendak pribadinya, sehingga terkesan pada diri Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Brigif 3/TBS tempat Terdakwa berdinis dan menyebabkan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Brigif 3/TBS.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 (Delapan) Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan di Satuan TNI AD khususnya Brigif 3/TBS.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok Satuan Denma Brigif 3/TBS terganggu.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan serta masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit selain daripada itu Terdakwa kembali ke Kesatuan karena menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yakni 1 (satu) lembar daftar absensi Kesatuan Denma Brigif 3/TBS bulan Juni 2024 yang di cap dan ditandatangani oleh Dankima Denma Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarso NRP 21990154270877.

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **JURIANTO**, Pangkat Kopda, NRP 31090533180788, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kesatuan Denma Brigif 3/TBS bulan Juni 2024 yang di cap dan ditandatangani oleh Dankima Denma Brigif 3/TBS a.n. Kapten Inf Mendung Melas Hari Sudarso NRP 21990154270877.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 7 bulan November Tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11060001420579 dan Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk, NRP 11060023120185 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Letnan Dua (Har) (K) NRP 21930148301271 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11060023120185

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Letda (Har) (K) NRP 21930148301271